

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 🕿 (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG NOMOR: 421.2/ 226 / 230

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF KOTA MAGELANG

TENTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Membaca

- 1. Surat dari Kepala SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF Kota Magelang, Nomor 211/III.4AU/F/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Permohonan ijin operasional Sekolah
- 1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Magelang Selatan Nomor 421.1/229/233 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Rekomendasi ijin Operasional Penyelenggaraan SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF Kota Magelang

- Menimbang : 1. Bahwa SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut

Mengingat

- 1. Undang-undang
 - a. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undangundang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang nomor 17 2007 tahun Rencana tentang Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005-2025

Peraturan Pemerintah.

- Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
- Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada:

1. Nama

: SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF MAGELANG

2. Alamat

: Jl. Tidar No.21 Magelang

3. Telepon

: (0293) 314181

4. Tgl Berdiri

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak sekolah tersebut diselenggarakan.

Ditetapkan di

: Magelang

Pada tanggal

: 24 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs Jarwadi, M.Pd.

NIP. 19600719 198503 1 008